



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1956 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI  
S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 6899/UN17.9/HK.04.02/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Kegiatan Pengabdian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Kegiatan Pengabdian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2022, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini diberlakukan terhitung mulai tanggal 14 Juni 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 04 Juli 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1756 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 04 JULI 2022  
TENTANG  
KEGIATAN PENGABDIAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM  
STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

**Pelindung** : Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. PNS  
(Dekan)

**Pembina** : Prof. Dr. Ir. Tamrin Rahman, ST., MT. PNS  
(Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni)


Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. PNS  
(Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan)

**Jenis Kegiatan**

**Penugasan Sesuai Bidang Keahlian Membantu Mengajar di Universitas Lain (UNTIRTA dan ULM)**

Dosen Pengampu	Mahasiswa
Helda Niawanti, ST., MT.	Teknik Reaksi Kimia I
Dr. Hairul Huda, ST., MT.	Teknik Reaksi Kimia I
	Pengendalian Proses
Tantra Dwi Larasati, ST., MT.	Pengendalian Proses

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024